



P U T U S A N

Nomor : 27 - K / PM. III - 18 / AD / III / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LA JUKU.
Pangkat/Nrp. : Sertu/21040252480482.
Jabatan : Babinsa Ramil 1503-02/Elat
Kesatuan : Kodim 1503/Tual.
Tempat, tanggal lahir : Rete, 08 April 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1503/Malra.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 1503/Tual selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 02 Maret 2011 sampai dengan tanggal 22 Maret 2011 di sel tahanan Madenpom XVI/2-1 Tual berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1503/Tual selaku Ankum Nomor : Skep/01/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 dan selanjutnya dibebaskan dari penahanan pada tanggal 22 Maret 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 1503/Tual selaku Ankum Nomor : Skep/02/III/2011 tanggal 21 Maret 2011.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini dari Denpom XVI/2 Nomor : BP-13/A-13/V/2011 tanggal 2 Mei 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor : Kep / 18 / II / 2012 tanggal 16 Pebruari 2012 .

2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Nomor : Sdak / 25 / III / 2012 tanggal 05 Maret 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 25 / III / 2012 tanggal 05 Maret 2012, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 4 (Empat) bulan dikurangkan penahanan yang telah dijalani.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 6 (Enam) lembar Daftar absensi dari kesatuan Kodim 1503/Tual dari bulan Desember 2010 s/d bulan Pebruari 2011 An. Terdakwa Sertu La Juku NRP. 21040252480482 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ka Pok Tuud Pelda B. Rumheng NRP. 582557
mengetahui Perwira Seksi Administrasi An. Kapten
Inf. Sumedi NRP. 546446.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di
persidangan menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan
sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulangi lagi perbuatan/kesalahannya, dan oleh karena itu
memohon supaya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 25 / III /
2012 tanggal 05 Maret 2012 tersebut di atas, telah didakwa melakukan
tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana
tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Januari tahun Dua
ribu sebelas sampai dengan tanggal Dua puluh tiga bulan Pebruari tahun
Dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Ma Kodim
1503/Malra atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk
wewenang hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan
tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan
ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh
hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa La Juku masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui
pendidikan Secaba PK tahun 2003 di Irian Jaya setelah lulus
dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada tahun 2004 s/d
2010 ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi Kompi A setelah itu pada
bulan Oktober 2010 dipindah tugaskan ke Kodim 1503/Malra
sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Sertu
NRP. 21040252480482.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 Terdakwa diberikan ijin oleh Dandim 1503/Tual untuk mengurus pernikahannya di Ambon sampai dengan tanggal 22 Desember 2010 selanjutnya Terdakwa berangkat ke Ambon dan pada tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Desember 2010 Terdakwa mengurus persyaratan pernikahan mulai dari pemeriksaan calon istri di RST sampai dengan pelaksanaan litsus setelah itu pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 keduanya menghadap Bintal 151/Binaiya namun persyaratan pernikahan tersebut masih ada kekekuran sehingga pada tanggal 21 Desember 2010 Terdakwa berangkat ke Namlea untuk mengurus kekurangan surat-surat yang dimaksud.
- c. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 setelah selesai mengurus kekurangan surat-surat persyaratan nikah Terdakwa kembali ke Ambon selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2010 Terdakwa memasukan kekurangan berkas persyaratan nikah tersebut ke Korem 151/Binaiya namun berhubung Danrem 151/Binaiya berhalangan maka Terdakwa diperintahkan untuk kembali pada tanggal 31 Desember 2010.
- d. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi-4 Serda La David anggota Kodim 1503/Malra untuk memberitahukan perihal keterlambatan Terdakwa kembali ke kesatuannya dikarenakan masih dalam pengurusan persyaratan nikah di Korem 151/Binaiya kemudian pada tanggal 31 Desember 2010 Terdakwa bersama calon isterinya kembali ke Korem 151/Binaiya untuk menghadap Danrem 151/Binaiya.
- e. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2011 keduanya melangsungkan pernikahan di kampung isteri Terdakwa tepatnya di Desa Wansisi kemudian pada tanggal 05 Januari 2011 Terdakwa menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya akan tetapi tidak ada signal selanjutnya Terdakwa menghubungi Koramil Wansisi untuk menghubungi Kodim 1503/Malra lewat Radio SSB namun Koramil Wansisi tidak mengetahui nomor SBB Kodim 1603/Malra hingga akhirnya Terdakwa tidak melapor ke kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa saat itu berhubung cuaca kurang baik sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk kembali ke kesatuan Kodim 1503/Malra sambil menunggu sampai dengan cuaca tenang kembali kemudian pada tanggal 23 Pebruari 2011 dengan menggunakan pesawat Wing Terdakwa kembali ke Kesatuannya.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2011 atau selama 49 (Empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
- h. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan aman dan damai dan pada saat itu baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer ataupun perang.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk lebih lanjut menjadi bahan pertimbangan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : BENI
Pangkat/Nrp : Kapten Inf / 21930021810373
Jabatan : Pasi Intel Kodim 1503/Tual (Sekarang Danramil 1504-01/Baguala).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kodim 1503/Tual (sekarang Koramil 1504-01/Baguala).
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 13 Maret 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1503/Tual.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 ketika Terdakwa pindah ke Kodim 1503/Tual dan hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 dengan seijin Komandan Satuan Terdakwa melaksanakan ijin untuk mengurus administrasi pernikahan di Ambon namun sampai dengan ijinnya selesai yaitu tanggal 23 Desember 2010 Terdakwa tidak kembali ke kesatuannya.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya dan selama meninggalkan dinas Terdakwa pernah menghubungi Saksi-4 Serda La David untuk mengambil gaji serta menyatakan ijin dari tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2011.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
5. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pelanggaran/tindak pidana lain yaitu THTI.
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat daerah dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan karena dinas khusus tetapi telah diambil keterangannya dibawah sumpah oleh Penyidik dan telah disetujui oleh Terdakwa untuk dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : SUMEDI.
Pangkat/Nrp : Kapten Inf / 546446.
Jabatan : Pasimin Kodim 1503/Tual.
Kesatuan : Kodim 1503/Tual.
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 21 Mei 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1503/Tual.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2010 sejak Terdakwa pindah ke Kodim 1503/Tual dan hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2011.
3. Bahwa Terdakwa mendapat ijin dari Dandim 1503/Tual untuk mengurus pernikahannya dan ijin tersebut diberikan sampai dengan tanggal 22 Desember 2010 namun sampai dengan tanggal yang telah ditetapkan Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik lewat surat maupun lewat telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-3 :

Nama lengkap : BINONI RUMHENG.
Pangkat/Nrp : Pelda / 582567.
Jabatan : Juyar Kodim 1503/Malra.
Kesatuan : Kodim 1503/Malra.
Tempat, tanggal lahir : Ur Pulau, 18 Oktober 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1503/Malra.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2010 ketika Terdakwa pindah ke Kodim 1503/Tual, hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 Terdakwa mendapat ijin dari Dandim 1503/Malra untuk mengurus persyaratan pernikahannya ke Korem Ambon namun sampai ijinnya selesai Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan daerah dalam keadaan aman dan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : LA DAVID.
Pangkat/Nrp : Serda / 31090196910887.
Jabatan : Babinsa Ramil 1503-02 Elat.
Kesatuan : Kodim 1503/Tual.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 05 Agustus 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1503/Tual.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 ketika Terdakwa pindah ke Kodim 1503/Tual, hanya sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 sekira pukul 15.00 Wit ketika berada di Mess Kodim 1503/Tual tiba-tiba Saksi dihubungi Terdakwa untuk mengambil gajinya karena Terdakwa sedang melaksanakan ijin dalam rangka mengurus persyaratan nikah di Ambon setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi Saksi.
3. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan kondisi satuan dan daerah dalam keadaan aman damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut : --

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2003 di Rindam XVII/Trikora Irian Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 s/d 2010 ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi Kompi A setelah itu pada bulan Oktober 2010 dipindah tugaskan ke Kodim 1503/Malra dengan berpangkat Sertu NRP. 21040252480482 sampai sekarang.

2. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 Terdakwa diberikan ijin oleh Dandim 1503/Tual untuk mengurus pernikahannya di Ambon sampai dengan tanggal 22 Desember 2010 selanjutnya Terdakwa berangkat ke Ambon dan pada tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Desember 2010 Terdakwa mengurus persyaratan pernikahan mulai dari pemeriksaan calon istri di RST sampai dengan pelaksanaan litsus setelah itu pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 keduanya menghadap Bintal 151/Binaiya namun persyaratan pernikahan tersebut masih ada kekekurangan sehingga pada tanggal 21 Desember 2010 Terdakwa berangkat ke Namlea untuk mengurus kekurangan surat-surat yang dimaksud.
3. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 setelah selesai mengurus kekurangan surat-surat persyaratan nikah Terdakwa kembali ke Ambon selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2010 Terdakwa memasukan kekurangan berkas persyaratan nikah tersebut ke Korem 151/Binaiya.
4. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi-4 anggota Kodim 1503/Tual untuk memberitahukan perihal keterlambatan Terdakwa kembali ke kesatuannya dikarenakan masih dalam pengurusan persyaratan nikah di Korem 151/Binaiya kemudian pada tanggal 31 Desember 2010 Terdakwa bersama calon isterinya kembali ke Korem 151/Binaiya untuk menghadap Danrem 151/Binaiya.
5. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2011 keduanya melangsungkan pernikahan di kampung isteri Terdakwa tepatnya di Desa Wansisi kemudian Terdakwa menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya akan tetapi tidak ada signal selanjutnya Terdakwa menghubungi Koramil Wansisi untuk menghubungi Kodim 1503/Tual lewat Radio SSB namun Koramil Wansisi tidak mengetahui nomor SBB Kodim 1503/Tual hingga akhirnya Terdakwa tidak melapor ke kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat itu berhubung cuaca kurang baik sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk kembali ke kesatuan Kodim 1503/Tual sambil menunggu sampai dengan cuaca tenang kembali kemudian pada tanggal 23 Pebruari 2011 dengan menggunakan pesawat Wing Terdakwa kembali ke kesatuannya dan menghadap Komandan An. Mayor Inf. Agung Nugroho.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 6 (Enam) lembar Daftar absensi dari kesatuan Kodim 1503/Tual dari bulan Desember 2010 s/d bulan Pebruari 2011 An. Terdakwa Sertu La Juku NRP. 21040252480482 yang ditandatangani oleh Ka Pok Tuud Pelda B. Rumheng NRP. 582557 mengetahui Perwira Seksi Administrasi An. Kapten Inf. Sumedi NRP. 546446

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.-----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2003 di Rindam XVII/Trikora Irian Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada tahun 2004 s/d 2010 ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi Kompi A setelah itu pada bulan Oktober 2010 dipindah tugaskan ke Kodim 1503/Tual dengan berpangkat Sertu NRP. 21040252480482 sampai sekarang.
2. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2010 Terdakwa diberikan ijin oleh Dandim 1503/Tual untuk mengurus pernikahannya di Ambon sampai dengan tanggal 22 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 selanjutnya Terdakwa berangkat ke Ambon dan pada tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Desember 2010 Terdakwa mengurus persyaratan pernikahan mulai dari pemeriksaan calon istri di RST sampai dengan pelaksanaan litsus setelah itu pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 keduanya menghadap Bintal 151/Binaiya namun persyaratan pernikahan tersebut masih ada kekekuran sehingga pada tanggal 21 Desember 2010 Terdakwa berangkat ke Namlea untuk mengurus kekurangan surat-surat yang dimaksud.

3. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2010 setelah selesai mengurus kekurangan surat-surat persyaratan nikah Terdakwa kembali ke Ambon selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2010 Terdakwa memasukan kekurangan berkas persyaratan nikah tersebut ke Korem 151/Binaiya namun berhubung Danrem 151/Binaiya berhalangan maka Terdakwa diperintahkan untuk kembali pada tanggal 31 Desember 2010.
4. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Saksi-4 anggota Kodim 1503/Malra untuk memberitahukan perihal keterlambatan Terdakwa kembali ke kesatuannya dikarenakan masih dalam pengurusan persyaratan nikah di Korem 151/Binaiya kemudian pada tanggal 31 Desember 2010 Terdakwa bersama calon isterinya kembali ke Korem 151/Binaiya untuk menghadap Danrem 151/Binaiya.
5. Bahwa benar pada tanggal 03 Januari 2011 keduanya melangsungkan pernikahan di kampung isteri Terdakwa tepatnya di Desa Wansisi kemudian pada tanggal 05 Januari 2011 Terdakwa menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya akan tetapi tidak ada signal selanjutnya Terdakwa menghubungi Koramil Wansisi untuk menghubungi Kodim 1503/Tual lewat Radio SSB namun Koramil Wansisi tidak mengetahui nomor SBB Kodim 1503/Tual hingga akhirnya Terdakwa tidak melapor ke kesatuannya.
6. Bahwa benar saat itu berhubung cuaca kurang baik sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk kembali ke kesatuan Kodim 1503/Tual sambil menunggu sampai dengan cuaca tenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kemudian pada tanggal 23 Pebruari 2011 dengan menggunakan pesawat Wing Terdakwa kembali ke kesatuannya.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2011 atau selama 49 (Empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
8. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan dalam keadaan aman dan damai dan pada saat itu baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer ataupun perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut pasal 45 KUHPM adalah :

Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2003 di Irian Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada tahun 2004 s/d 2010 ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi Kompi A setelah itu pada bulan Oktober 2010 dipindah tugaskan ke Kodim 1503/Tual dengan berpangkat Sertu NRP. 21040252480482 sampai sekarang.
- 2). Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Skeppera Nomor : Kep/18 /II/ 2012 tanggal 16 Pebruari 2012 adalah anggota TNI-AD yang berdinas di Kodim 1503/Tual oleh karena itu Terdakwa termasuk yustisiabile Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Bahwa benar Terdakwa adalah subyek (pelaku) dari tindak pidana desersi sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.
- 4). Bahwa benar fakta-fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi dan barang bukti yang menerangkan bahwa pelaku (subyek) dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri dengan nama Sertu La Juku NRP. 21040252480482, jabatan Babinsa Ramil 1503-02/Elat, kesatuan Kodim 1503/Tual.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa dimana menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Bahwa pengertian "pergi" disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa ijin” berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa sejak ditugaskan sebagai Babinsa Ramil 1503/Elat diwajibkan berada ditempat tugas tersebut dan hadir pada waktu-waktu apel atau waktu lain yang ditentukan.
- 2). Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan 23 Pebruari 2011 secara berturut-turut atas kemauan sendiri tanpa ijin atasan yang berwenang tidak hadir ditempat tugasnya yaitu di Kodim 1503/Tual.
- 3). Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui apabila seorang prajurit TNI yang akan keluar/tidak hadir di kesatuan terlebih dahulu harus mendapat ijin atasan yang berwenang namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur/ketentuan tata cara prajurit untuk meninggalkan kesatuan yang wajib dilaksanakan oleh setiap prajurit termasuk anggota di kesatuan Kodim 1503/Tual.
- 4). Bahwa benar fakta-fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, para Saksi dan barang bukti yang menerangkan Terdakwa sejak tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan 23 Pebruari 2011 secara berturut-turut telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas sejak tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan 23 Pebruari 2011 secara berturut-turut Negara Kesatuan RI baik seluruhnya maupun sebagian tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melakukan tugas perang.
- 2). Bahwa benar fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi yang menerangkan sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1503/Tual sejak tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan 23 Pebruari 2011 secara berturut-turut Negara Kesatuan RI tidak dinyatakan dalam keadaan perang demikian pula kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas perang.
- 3). Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2011 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan Si Terdakwa dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2011 adalah selama 49 (Empat puluh sembilan) hari.
- 2). Bahwa benar waktu selama 49 (Empat puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 49 (Empat puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan ha-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit di lapangan namun melainkan justru diharapkan akan lebih mendorong semangat, mentalitas dan kejuangan prajurit dalam situasi bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hahekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya diawali dengan ijin melaksanakan pernikahannya kemudian menambah waktu ijin tanpa seijin Dansatnya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengesampingkan kepentingan dinas tersebut menunjukkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa yang cenderung untuk mengabaikan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan militer.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah berakibat merugikan kepentingan dinas di kesatuan Kodim 1503/Tual karena selama Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi tidak melaksanakan kewajiban, tugas dan tanggungjawabnya sebagai Babinsa Ramil 1503/Elat di kesatuan Kodim 1503/Tual.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri .
2. Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.
3. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin dikesatuannya.
2. Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya sehari-hari di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 6 (Enam) lembar Daftar absensi dari Kesatuan Kodim 1503/Tual dari bulan Desember 2010 s/d bulan Pebruari 2011 An. Terdakwa Sertu La Juku NRP. 21040252480482 yang ditandatangani oleh Ka Pok Tuud Pelda B. Rumheng NRP. 582557 mengetahui Perwira Seksi Administrasi An. Kapten Inf. Sumedi NRP. 546446

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bukti berupa surat yang mudah dalam penyimpanannya serta berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : La Juku, Sertu Nrp. 21040252480482 , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dimasa damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 2 (Dua) bulan 20 (Dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 6 (Enam) lembar Daftar absensi dari Kesatuan Kodim 1503/Tual dari bulan Desember 2010 s/d bulan Pebruari 2011 An. Terdakwa Sertu La Juku NRP. 21040252480482 yang ditandatangani oleh Ka Pok Tuud Pelda B. Rumheng NRP. 582557 mengetahui Perwira Seksi Administrasi An. Kapten Inf. Sumedi NRP. 546446.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 April 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumbanraja, SH, Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Untung Hudyono, SH, Mayor Chk Nrp. 581744 dan I Gede Made Suryawan, SH Mayor Chk, Nrp. 636364 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwoko, SH, Kapten Nrp. 2920086461167 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, SH, Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P serta dihadapan Terdakwa dan umum.-----

Hakim Ketua

Cap/ttd

M.P Lumbanraja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Ttd

Untung Hudyono, SH
Mayor Chk Nrp. 581744

Hakim Anggota II

Ttd

I Gede Made Suryawan, SH
Mayor Chk Nrp . 636364

Panitera

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, SH
Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P

Untuk salinan yang sah

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, SH
Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)